

**PENERAPAN UNSUR MENERIMA DALAM PASAL 114 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
ALAT BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI:
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1672 K/Pid.SUS/2012**

**Andrie Versha¹
Warih Anjari²**

This Research describes first: is stipulation as evidence may prove that defendant as hustler? Second; is principle of “accept” Article 114 Paragraph (2) Narcotic Act/Law may be applied toward defendant? The purpose of this study is to analysis the intensity of evidence and is Article 114 Paragraph (2) can be applied against defendant, this study is using normative judicial by using secondary data. First conclusion the use of witness evidence which is contradict with Article 168 paragraph (2) Criminal Law Act, to assess the truth witness testimony of Judges doesn't pay attention about congruence between such evidence regarding to Article 185 Paragraph (6) Criminal Law Act/Statute Book of Criminal Law. Second conclusion is factor “ accept” in Article 114 paragraph (2) Narcotic Criminal Act can't be imposed to defendant because it doesn't match with defendant action, therefore without overruling that there is letter evidence that defendant urine is positive, it should be defendant accused as narcotic actor.

Keywords : *Narcotic, Narcotic Criminal Abuse, Hustler*

ABSTRAK

Peneliti menguraikan pertama: apakah penerapan alat bukti dapat membuktikan terdakwa sebagai pengedar, kedua: apakah unsur “menerima” Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan alat bukti dan apakah Pasal 114 ayat (2) bisa diterapkan terhadap terdakwa, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan pertama penerapan alat bukti saksi bertentangan dengan Pasal 168 ayat (2) KUHAP, untuk menilai kebenaran keterangan saksi Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antara kedua alat bukti tersebut sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kesimpulan kedua unsur “menerima” pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa karena tidak mencocoki atas perbuatan terdakwa, namun dengan tidak mengesampingkan adanya alat bukti surat bahwa urin terdakwa positif, seyogianya terdakwa dtuntut sebagai penyalah guna.

Kata Kunci : *Narkotika, Penyalah guna, Pengedar*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika seperti merupakan 2(dua) sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan disatu sisi merupakan bahan atau zat yang bisa digunakan untuk pengobatan dan bisa dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, namun dilain sisi jika dipakai dalam dosis yang berlebihan dan tidak dalam pengawasan pihak yang berwenang bisa menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan kematian.

Dalam Black law Narkotika diartikan sebagai berikut “*Narcotic is “generic term for any drug with dulls the sense or induces sleep and wich commonly becomes addictive after prolonged use”*”.³

Peredaran narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda Indonesia, hal ini tidak bisa dibiarkan karena sangat membahayakan dan membawa pengaruh buruk terhadap keberlangsungan masa depan bangsa, dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran

Narkotika tersebut pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum sangat serius memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu Pemerintah bersama denga badan legislatif membuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 4

Undang-Undang Narkotika menyebutkan tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Arti penyalah guna narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Narkotika berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sedangkan narkotika itu sendiri menurut Undang-Undang Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, II, III. Ketentuan pidana penyalah guna diatur dalam Pasal 127 ayat Undang-Undang Narkotika: “Ayat 1 Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

³ Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*”, West Publishing, St. Paul Minn, 1979, hlm 922

Untuk mencapai proses peradilan yang benar, maka hukum acara peradilan pidana harus dijalankan secara benar. Jika terdapat pelanggaran terhadap hukum acara pidana, maka peradilan tersebut tidak dapat mencapai kebenaran materil demikian pula peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and trial) juga tidak akan tercapai. Dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Kebenaran materil diperoleh didalam suatu persidangan, akan tetapi bisa juga tidak didapatkan didalam persidangan. Apa bila hal tersebut terjadi maka bisa dikatakan tidak terciptanya peradilan yang adil dan tidak memihak atau disebut dengan fair and trial. Lembaga peradilan bukan hanya tempat untuk mengadili dan menghukum terdakwa. Lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga untuk mengadili dan mencari keadilan diharapkan dapat mengungkap kebenaran atas proses hukum acara yang ditempuh sebelumnya untuk mendapatkan kebenaran materil.

“Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan penuntutan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm 8

Dalam praktik untuk penyalahgunaan dan pengedar sulit dibedakan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012. Pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Nomor: 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim menyatakan:

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa hak atau melawan hukum’ menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didahului dengan

pemufakatan jahat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”.⁵

Pada putusan Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur.⁶ Upaya hukum Kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.⁷ Yang artinya menguatkan putusan tingkat pengadilan sebelumnya.

Prinsip yang perlu diketahui dalam pembuktian yaitu adanya batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 1672/K/Pid.SUS/2012, tanggal 18 Oktober 2012, hlm 14

⁶ *Ibid*, hlm 15

⁷ *Ibid*, hlm 36

minimum pembuktian” alat bukti ialah mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁸ Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang dapat atau tidak seseorang dipidana didasarkan oleh 2(dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Alat bukti ialah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.⁹ Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah “(a) ketetragan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 KUHAP Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

“Saksi ialah seorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis, penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong, memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian, seorang saksi

yang melihat kejadian secara langsung disebut saksi mata”.¹⁰

M Yahya Harahap berpendapat menurut ketentuan Pasal 187 surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah; surat yang dibuat atas sumpah jabatan, dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.¹¹

Seorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal-pasal Undang-Undang pidana.¹² Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Hal ini menarik bagi peneliti untuk dijadikan penelitian mengenai 2(dua) alat bukti yang diajukan didepan persidangan ya itu keterangan saksi dan alat bukti surat. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Unsur Menerima Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Dihubungkan Dengan Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012”**

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 283

⁹ Subrata Kubung, *Kamus Hukum*, Permata Press, Jakarta, 2015, hlm 24

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd Asis, *“Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 306

¹² Roni Wiyanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”*, Mandar Maju, Jakarta, 2012, hlm 165

¹³ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana; edisi revisi,”* Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 28

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerapan alat bukti pada Putusan Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012 dapat membuktikan terdakwa sebagai pengedar?
2. Apakah unsur “menerima” Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*. Pada metode penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁴

D. ANALISIS

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1672K/Pid.Sus/2012, dalam kasus ini terdapat 1 orang terdakwa dan 2 orang saksi mahkota selanjutnya disebut sebagai saksi 5, dan saksi 6 yang juga didakwa dalam kasus yang sama dengan berkas yang terpisah, serta 1 orang masih dalam Daftar Pencarian

Orang (DPO) sampai dengan putusan kasasi ini diputus.

Berawal dari tertangkapnya orang yang dijadikan saksi di persidangan terdakwa yaitu saksi 5 dan saksi 6 dirumahnya, polisi dalam melakukan penggeledahan menemukan “barang bukti dua bungkus plastik klip shabu masing-masing berisi 29 gram dan 25 gram dan barang bukti lainnya 1 unit timbangan elektrik merek CHQ. setelah melakukan pemeriksaan Polisi menyita buku tabungan Tahapan BCA, 1 buah kartu ATM BCA atas nama saksi 5, 1 unit telepon genggam merek Samsung dengan no 0812xxxxxx, 1 unit telepon genggam merek Esia no 021xxxxxx, sedangkan dari saksi 6 disita 1 unit telepon genggam esia no 021xxxxxx.”¹⁵ Berdasarkan keterangan saksi 5 bahwa barang bukti paket shabu seberat 25 gram tersebut atas perintah DPO hendak diserahkan kepada Terdakwa. Menindaklanjuti dari keterangan saksi 5 Polisi menyuruh saksi 5 untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam saksi 5 untuk bertemu, dan mereka berdua berjanji untuk bertemu di sebuah Diskotik jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, sesampainya ditempat saksi 5 kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa iya sudah berada di depan diskotik, dan terdakwa menyuruh saksi 5 masuk ke area parkir Diskotik Melenium dengan diikuti dan diawasi oleh petugas Polisi. Pada Sabtu 14 Mei 2011 02:15 WIB saat Terdakwa keluar dari Diskotik hendak menemui saksi 5, sebelum terjadi serah terima barang tersebut dengan Terdakwa, ia langsung ditangkap oleh Polisi dan menyita 1 unit telepon genggam merek

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 93

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, hlm 6

Nokia type 2865 model RM 193 berikut simcard Nomor 021xxxxxx.¹⁶

Kronologis kejadian di atas Terdakwa didakwa akan menerima sebuah paket narkotika Gol I bukan tanaman dari DPO melalui perantara yaitu saksi 5, sementara itu serah terima paket itu sendiri belum terjadi, dan dugaan bahwa terdakwa akan menerima paket tersebut hanya dari keterangan saksi 5, seharusnya fokus pembuktiannya berada pada bagian benar atau tidak paket tersebut memang diperuntukan untuk Terdakwa.

Terdakwa yang diduga akan menerima paket narkotika jenis shabu dari seorang pengedar melalui perantaranya, akan tetapi serah terima barang tersebut belum terjadi, dan dugaan terdakwa akan menerima hanya berasal dari keterangan saksi mahkota yang diperiksa dalam berkas pemeriksaan terpisah. Alat bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah keterangan 2 orang saksi (saksi mahkota) yang di dakwa terpisah dan alat bukti lainnya adalah bentuk surat yaitu hasil laboratorium yang menyatakan bahwa urin terdakwa positif mengandung *metamfetamina*.

1. Analisis Penerapan alat bukti didalam Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2012

Untuk mencari kebenaran materil, kebenaran formil harus diperoleh terlebih dahulu, dalam hal untuk mencari kebenaran formil maka hukum formil harus dijalankan sebagaimana mestinya, hukum formil pidana diatur dalam KUHAP. "Hukum pidana formil atau hukum acara pidana untuk mengatur cara bagaimana

pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil".¹⁷

Berdasarkan surat dakwaan tersebut jelas bahwa secara fakta Terdakwa belum menerima paket barang tersebut namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri No: 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim pada point 1 berisi : "Menyatakan bahwa perbuatan Terdakawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika Gol 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gram yang didahului pemufakatan jahat".¹⁸

Pada perkara ini alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah 2 orang keterangan saksi dimana saksi 5 dan saksi 6 tersebut juga merupakan terdakwa dikasus yang sama namun berkas pemeriksaan disidang dipisah (splitsing), dan alat bukti surat hasil tes urin Terdakwa. Dalam praktik, diantara salah seorang terdakwa dan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara satu dengan yang lain. "Saksi yang diajukan seperti tersebut diatas, disebut saksi mahkota (*kroongetuige*), pada saat yang lain ia dijadikan terdakwa".¹⁹ Berkas pemeriksaan terhadap tersangka dipisah, atau disebut pemisahaan berkas perkara (splitsing). Splitsing dilakukan karena

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum", Balai Pustaka, Jakarta, 2015 hlm 335

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung, *Op.Cit*, hlm 14

¹⁹ Alfitra, "Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi", RAS, Jakarta, 2018, hlm 95

¹⁶ *Ibid*, hlm 8

kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka lain.²⁰ Merujuk Pasal 168 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi “saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”.seharusnya keterangan terdakwa tidak dapat didengar dan terdakwa dapat mengundurkan diri sebagai saksi, keterangan saksi mahkota bertentangan dengan KUHAP.

Pasal 185 ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya
- c. Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berkaitan dengan perkara yang diteliti bahwa keterangan saksi mahkota yang diberikan didalam persidangan tidak didukung oleh adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung:

²⁰ *Ibid*

“Menurut pendapat hakim “Berdasarkan keterangan saksi 5 dan saksi 6 bahwa mereka berdua akan menyerahkan 1 paket shabu-shabu seberat 25 gram atas perintah DPO dan suruh berkomunikasi melalui telepon genggam dengan Terdakwa, berjanji penyerahan akan dilakukan di Diskotik Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, menjelang pertemuan ketika Terdakwa keluar dari pintu samping saat akan ketemu dengan saksi 5 terdakwa ditangkap oleh saksi I dan Saksi II anggota Polisi”.²¹

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh memperhatikan Pasal 185 (6) KUHAP. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.²²

Berdasarkan pada menilai kebenaran keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²³

“Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa Ia dapat dengan sengaja berbohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar”.²⁴

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672/K/Pid.SUS/2012, *Op.Cit*, hlm 36

²² Penjelasan Pasal 185 ayat (6), Undang-Undang No 8 Tahun 1981, *Op.Cit*.

²³ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 290

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm 7

Dikaitkan dengan perkara a quo, teori dan norma yang diatur dalam KUHAP adanya kesamaan bahwa saksi bersama-sama sebagai terdakwa dalam perkara terpisah maka tidak dapat didengar keterangannya atau saksi dapat mengundurkan diri, saksi adalah manusia biasa dapat dengan sengaja berbohong, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim dalam menilai keterangan sorang saksi melihat pula cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi atau dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagai mana diketahui Saksi 5(lima) dan Saksi 6(enam) merupakan pelaku yang pertama kali ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu, alat pakai shabu beserta timbangan, hal tersebut harus merupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim tentang cara hidup kesusilaan saksi, bahwa Saksi adalah pemakai sekaligus pengedar atau perantara dalam tindak kejahatan tersebut, maka patut diduga keterangan yang diberikan Saksi 5(lima) dan Saksi 6(enam) diragukan kebenarannya, selain itu keterangan yang diberikanya bisa saja menguntungkan dirinya dalam hal Saksi sebagai terdakwa dalam kasus yang terpisah, karena dianggap telah banyak membantu penyidik dalam hal mengungkap kasus tindak pidana ini.

Tidak adanya persesuaian yang dapat menguatkan keterangan saksi 5 dan Saksi 6 di persidangan perkara a quo merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bagi peneliti dalam penelitian ini, dan pendapat atau pertimbangan majelis Hakim perkara tingkat kasasi ini nampak terlihat hakim tidak meneliti dengan sungguh-sungguh antara persesuaian alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti

lainya dalam hal menilai kebenaran keterangan saksi tersebut.

Adanya alat bukti lain selain keterangan saksi dalam perkara ini adalah bukti surat yaitu hasil laboratorium urin terdakwa. “Apabila penyidik melakukan pemeriksaan atau razia pada tempat terjadinya tindak pidana narkotika dan tidak ditemukan barang bukti pada tersangka dan TKP, maka akan dilakuakn pemeriksaan awal oleh penyidik kepada tersangka, pemeriksaan awal dilakukan oleh penyidik Kepolisian dikarenakan tersangka menggunakan narkotika dan pemeriksaan awal dilakukan dengan pemeriksaan fisik tersangka oleh Kepolisian, dari pemeriksaan awal tersebut maka akan didapat analisis kedokteran berupa ciri-ciri pengguna Narkotika”.²⁵

Dari fakta dilapangan jika dikaitkan dengan pendapat ahli tersebut Terdakwa yang memang belum menerima paket shabu tersbut dan dilakukan pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan fisik yaitu diambil sample urin terdakwa.

Menurut teori tersebut pengambilan urin dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkotika, dari pengambilan urin tersebut didapat analisis kedokteran berupa ciri-ciri pengguna narkotika, karena dalam urin terdakwa mengandung zat metamfetamin.

Hasil urin terdakwa yang positif mengandung zat metamfetamin tersebut belum bisa menguatkan pembuktian di persidangan bahwa terdakwa sebagai pengedar yang akan menrima paket sabhu tersebut, karena

²⁵ Nasir Yusuf, Kekuatan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Pranata Hukum*, Vol. 4, No.2, 2009, hlm. 113

hasil tes urin merupakan cara untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba jenis shabu.

Jika dikaitkan dengan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan ini bila tidak disertai dengan adanya bukti mutasi rekening, transkrip percakapan telepon, atau transkrip pesan singkat yang mengatakan Terdakwa dan Saksi 5 akan bertemu untuk serah terima barang tersebut maka pembuktian Terdakwa sebagai pengedar atau yang akan menerima paket shabu tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Alat bukti keterangan saksi mahkota dan surat belum cukup menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka pada perkara a quo. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistem pembuktian negitif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).²⁶

Menurut peneliti penerapan alat bukti yang dipakai pada perkara ini yaitu saksi dimana saksi tersebut merupakan saksi mahkota atau sebagai terdakwa pada kasus yang terpisah bertentangan dengan KUHAP

saksi mahkota tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang seharusnya diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Alat bukti surat hasil uji laboratorium yang menyatakan urin terdakwa positif mengandung zat

metamfetamin belum bisa membuktikan bahwa terdakwa akan menerima paket shabu tersebut karena tidak ada persesuaian antara keterangan saksi mahkota yang seharusnya didukung dengan alat bukti lain dengan alat bukti surat hasil uji laboratorium tersebut.

Majelis Hakim menetapkan putusan pengadilan tingkat Kasasi hanyalah berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu Saksi 5(lima) dan alat bukti surat. Keterangan saksi tersebut masih harus digali kebenarannya, dan tidak ada alat bukti lain yang memperkuat keterangan saksi mahkota tersebut, sebagai mana diketahui bahwa saksi yang dimaksud adalah orang yang pertama kali tertangkap yang mana narkoba tersebut ada padanya, seharusnya dengan adanya fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk tidak begitu saja mempercayai keterangan saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 185 ayat (6), dimungkinkan keterangan saksi yang diberikan semata-mata hanya untuk meringankan tuntutan karena seakan saksi tersebut telah berkerja sama dalam mengungkap kejahatan. Sedangkan kekuatan alat bukti surat hasil uji lab yang menerangkan bahwa urin terdakwa positif, tidak ada relevansinya dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa paket tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, positifnya urin menunjukkan bahwa dalam diri terdakwa ada zat narkoba.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup

²⁶ Munir Fuady, *“Teori Hukum Pembuktian”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 2

atau tidaknya alat bukti yang membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Pada pembuktian perkara a quo asas minimum pembuktian belum terpenuhi walaupun dalam perkara ini sudah ada 2(dua) keterangan saksi dan alat bukti surat hasil laboratorium yang merupakan hal tersebut belum dapat dikatakan memenuhi syarat sah hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP. Ketentuan pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

2. Analisis unsur “menerima” Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika

Pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. “Seorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal-pasal Undang-Undang pidana”.²⁷ Dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ialah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang.²⁸

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut antara lain ialah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “menerima” Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang didahului pemufakatan jahat”.

Dalam hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, bahwa didahuluinya dengan pemufakatan jahat, hal ini tidak dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan persidangan oleh jaksa penuntut umum, dengan tidak adanya hal yang membuktikan dan menguatkan kebenaran keterangan Saksi (5) dan Saksi (6), transkrip percakapan dan pesan singkat merupakan hal yang tidak sulit untuk didapatkan karena alat komunikasi

²⁷ Roni Wiyanto, *Loc.Cit*

²⁸ P.A.F Lamintang, Fransiskus Theojunior Laminating, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 191

telephone genggam dari Terdakwa dan Saksi telah disita oleh kepolisian yang merupakan sebagai barang bukti, namun dalam hal ini tidak diajukan transkrip percakapan dan pesan singkat di persidangan merupakan pertimbangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim karena tidak ada hal yang dapat menguatkan kebenaran keterangan saksi (5) bahwa Terdakwa akan menemui Saksi (5) untuk serah terima paket shabu tersebut.

“Dengan demikian maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan, apa bila kejahatan itu telah ia lakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja”.²⁹ “Apabila unsur tidak terbukti maka dengan sendirinya tertuduh tidak dapat dituduh, dan hakim harus membebaskan tertuduh dari penghukuman atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak*”.³⁰

Dalam putusan perkara tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “menerima” menurut teori diatas apabila unsur tidak terbukti maka hakim harus membebaskan tertuduh dari penghukuman atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan bebas namun dalam fakta persidangan tidak dapat dikesampingkan adanya alat bukti surat yang menyatakan urin terdakwa positif mengandung metamfetamin. Berkaitan pendapat atau pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi mengatakan bahwa urin terdakwa positif mengandung *metamfetamin*, maka ciri-ciri pengguna narkoba sudah melekat

pada terdakwa. Penyalah guna atau pengguna Narkoba diartikan menurut Pasal 1 angka 15 “Penyalah guna Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.

Tidak adanya relevansi tes urin dalam bukti surat dengan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba yang dikenakan kepada terdakwa, hal ini terlihat dari tidak disebutkannya sama sekali hasil tes urin dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, namun Majelis Hakim tingkat Kasasi mengaitkan hasil tes urin tersebut dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba yang dikenakan kepada terdakwa dalam pendapat atau pertimbangan hukumnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672K/Pid.Sus/2012 “menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang berarti menguatkan putusan sebelumnya yaitu memutus dan menghukum Terdakwa sebagai pengedar hal tersebut tidak sesuai dengan adanya pembuktian di persidangan dan pemenuhan unsur pasal yang didakwakan.

Pada perkara ini majelis hakim tingkat pertama hingga Majelis Hakim tingkat Kasasi telah salah menerapkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa karena menurut teori tidak satu unsurpun yang mencocoki perbuatan terhadap perbuatan terdakwa.

Menurut peneliti, penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba tidak dapat di terapkan terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan unsur “menerima” yang terdapat dalam pasal tersebut tidak terbukti dan dikaitkan dengan pembuktian di persidangan bahwa kebenaran

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

keterangan saksi mahkota diragukan, karena tidak ada alat bukti lain yang mendukung kebenaran keterangan saksi mahkota tersebut, seperti transkrip percakapan telepon, pesan singkat dan bukti mutasi rekening bank. Alat bukti surat tidak mengindikasikan keterkaitan dengan kebenaran keterangan saksi mahkota, alat bukti surat menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat zat metamfetamin, yang merupakan ciri bagi terdakwa seorang penyalah guna bukan pengedar narkoba, dan seharusnya pula majelis Hakim Tingkat Kasasi menetapkan Terdakwa sebagai penyalah guna bukan sebagai pengedar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan alat bukti keterangan saksi bertentangan dengan Pasal 168 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi “saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi majelis hakim memperhatikan Pasal 185 (6) KUHAP. Seharusnya mengingat saksi yang diajukan di persidangan merupakan sesama terdakwa dalam kasus yang sama, maka keterangan saksi tersebut

tidak dapat didengarkan, dan Pasal 185 ayat (6) Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran keterangan saksi dengan melihat persesuaian dengan alat bukti lainnya seperti transkrip percakapan telepon seluler, transkrip pesan singkat, antara terdakwa dan saksi serta aliran dana transaksi pada bank dari terdakwa kepada kepada penjual, ketiga hal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya di persidangan Karena tidak adanya alat bukti yang menguatkan keterangan saksi tersebut, maka terdakwa tidak bisa didakwakan akan menerima paket shabu tersebut. Penerapan alat bukti surat juga tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa akan menerima paket shabu tersebut. Alat bukti surat hasil laboratorium menyatakan bahwa urin terdakwa positif mengandung metamfetamin, tidak dapat membuktikan terdakwa akan menerima paket shabu tersebut.

2. Unsur “menerima” Pasal 114 (2) tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa, karena pada pembuktian persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa akan “menerima” paket shabu tersebut, pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan terdakwa “menerima” hanya dari satu keterangan saksi saja yang dimana tidak ada

persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainya seperti surat. Karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “menerima” yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) penyebabnya adalah tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagai sesuai Pasal 114 ayat (2) namun dengan tidak mengenyampingan adanya alat bukti surat yang menyatakan urin terdakwa positif mengandung metemfentamin terdakwa dapat dituntut sebagai penyalah guna atau pengguna.

SARAN

Seyogianya hakim memperhatikan bunyi Pasal 168 ayat (2) KUHAP, dan dalam hal menilai kebenaran keterangan saksi hakim merujuk pada Pasal 185 ayat (6).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, RAS, Jakarta, 2018
- Apeldoorn, L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Black, Henry Campbell, “*Black’s Law Dictionary*”, West Publishing, St. Paul Minn, 1979.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,;2016.
- Kubung Subrata, *Kamus Hukum*, Permata Press, Jakarta, 2015
- Lamintang, P.A.F, dan Fransiskus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2014.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta: 2012.
- Nasir Yusuf, *Kekuatan Pembuktian Hasil Laboraturium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Pranata Hukum, Vol. 4, No.2, 2009
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946, Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672/K/Pid.SUS/2012, tanggal 18 Oktober 2012